



**P U T U S A N**

**No. 1266 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**WONG GIDEON WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Kupang Indah VI No. 26 D, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **DADING P. HASTA, SH.** dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Gedung Jiwasraya Lantai 3, Jalan Raya Arjuna No. 95-99, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2004,

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding;**

melawan :

**TAN AI LENG**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Bayan Tengah No. 11, Surabaya,

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa semula hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1076/WNI/1989 tertanggal 17 Oktober 1989 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kodya Tk. II Surabaya (*vide bukti P-1*);

Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- **MECHAEL WIJAYA**, lahir pada tanggal 21 Maret 1991.
- **EZRA WIJAYA**, lahir pada tanggal 25 Maret 1992,
- **YOEL WIJAYA**, lahir pada tanggal 23 Januari 1997,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1266  
K/Pdt//2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dikaruniai anak-anak sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, telah pula diperoleh harta gono-gini berupa :

- A. Sebidang tanah Hak Milik seluas 15.260 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, seperti diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 Maret 1984 No. 1458/1984 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1156 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 1995 atas nama WONG GIDEON WIJAYA (Tergugat);
- B. Hak sewa tanah atas sebidang tanah YASAN, Petok D No. 16, Persil 4, Klas II darat, dengan ukuran 21 meter kali 48 meter, terletak dibelakang rumah Jalan Dukuh Pakis Gang 5 No. 68 Surabaya, yang menghadap ke Jalan Mayjen Sungkono/depan Makam Pahlawan Dukuh Pakis, yang setempat dikenal dengan Jalan Mayjen Sungkono No. 37 Surabaya, yang mana Hak Sewa tersebut berakhir pada tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa ternyata bahtera rumah tangga yang dibina Penggugat dengan Tergugat tidak kekal dan berakhir dengan perceraian, dimana pada tanggal 16 Agustus 1999 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara No. 154/Pdt.G/1999/PN.Sby. dan atas putusan tersebut dikeluarkan Kutipan Akta Perceraian No. 119/WNI/1999 tertanggal 6 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Tk. II Surabaya (*vide bukti P-2*);

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perceraian tersebut sebagaimana dalil poin 4 di atas, wajar apabila Penggugat menuntut harta gono-gini yang telah diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung, yang mana harta gono-gini tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini belum pernah diadakan pembagian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mohon dicatat, untuk tanah yang terletak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur sebagaimana dalil poin 3 huruf A di atas, pada tanggal 10 November 2003 telah dijual oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (*vide bukti P-3*), namun seluruh hasil penjualan tanah tersebut sampai sekarang masih dikuasi oleh Tergugat dan tidak pernah dibagikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan, untuk itu patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar separoh dari hasil penjualan tanah tersebut yaitu Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat ditambah dengan ganti kerugian sebesar 5 % dari Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per bulannya terhitung sejak bulan November 2003 sehingga diberikannya hak Penggugat dari hasil penjualan tanah tersebut ;

Bahwa tanah hak sewa yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 37 Surabaya, sebagaimana dalil poin 3 huruf B di atas, oleh Tergugat sebagian tanah tersebut telah disewakan lagi kepada orang lain yang secara nyata sekarang ditempati untuk Rumah Makan Crystal Palace dan sebagaimana informasi dan sesuai dengan data-data dan bukti akurat yang diperoleh Penggugat, ternyata hasil dari uang sewa tersebut telah dijadikan modal saham Tergugat sebesar 50 % (lima puluh persen) pada CV. TRI TUNGGAL JAYA ABADI (Restaurant Crystal Palace) dan sebagian tanah lagi ditempati untuk usaha bengkel dan Rumah Makan Blue Ocean milik Tergugat pribadi, yang setiap harinya telah menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit jumlahnya (*vide bukti P-4*);

Bahwa mohon dicatat, dari keseluruhan harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh dari usaha Tergugat hingga saat ini belum pernah terbagi, sehingga wajar menurut hukum apabila Penggugat menuntut pembagian harta gono-gini tersebut berikut keuntungan dari hasil usaha bengkel dan rumah makan milik Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta gono-gini tersebut secara kekeluargaan, namun tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat, oleh karenanya dengan terpaksa Penggugat

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1266  
K/Pdt//2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya guna memperoleh keadilan atas hak-hak Penggugat;

Bahwa oleh karenanya agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan guna menghindari adanya pengalihan harta gono-gini, tidak berlebihan apabila dalam gugatan a quo, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar meletakkan Sita marital terhadap :

- 50 % (lima puluh persen) saham milik Tergugat pada CV. TRI TUNGGAL JAYA ABADI (disebut juga saham pada Restaurant Crystal Palace yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 37 Surabaya).
- Barang-barang bergerak atau tidak bergerak pada bengkel dan rumah makan Blue Ocean milik Tergugat yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 37 Surabaya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang akurat, benar dan sah menurut hukum, sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat dapat diputus dengan putusan serta merta, dimana putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terbagi berupa :
  - Hasil penjualan tanah seluas 15.260 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Minhorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
  - 50 % (lima puluh persen) saham milik Tergugat pada CV. TRI TUNGGAL JAYA ABADI (disebut juga saham pada Restaurant Crystal Palace yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 37 Surabaya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang bergerak atau tidak bergerak pada bengkel dan rumah makan Blue Ocean milik Tergugat yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 37-A Surabaya;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas separoh dari harta gono-gini tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat separoh dari harta gono-gini berupa :
  - Hasil penjualan tanah yang terletak di Desa Minhorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
  - 50 % (lima puluh persen) saham milik Tergugat pada CV. TRI TUNGGAL JAYA ABADI (disebut juga saham pada Restaurant Crystal Palace yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 37 Surabaya);
  - Barang-barang bergerak atau tidak bergerak pada bengkel dan rumah makan Blue Ocean milik Tergugat yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 37-A Surabaya;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletakkan terhadap :
  - 50 % (lima puluh persen) saham milik Tergugat pada CV. TRI TUNGGAL JAYA ABADI (disebut juga saham pada Restaurant Crystal Palace yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 37 Surabaya);
  - Barang-barang bergerak atau tidak bergerak pada bengkel dan rumah makan Blue Ocean milik Tergugat yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 37-A Surabaya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar 5 % (lima persen) dari Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per bulannya terhitung sejak bulan November 2003 sehingga diberikannya hak Penggugat dari hasil penjualan tanah tersebut;
7. Mengangkat putusan ini dapat dilaksanakan terlebih

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1266  
K/Pdt//2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

A T A U :

Putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 359/Pdt.G/2004/PN.SBY. tanggal 28 Oktober 2004 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terbagi berupa :
  - Hasil penjualan tanah seluas 15.260 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Minhorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
  - 50 % (lima puluh persen) saham milik Tergugat pada CV. TRI TUNGGAL JAYA ABADI (disebut juga saham pada Restaurant Crystal Palace yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 37 Surabaya);
  - Barang-barang bergerak atau tidak bergerak pada bengkel dan rumah makan Blue Ocean milik Tergugat yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 37-A Surabaya;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas separoh dari harta gono-gini tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat separoh dari harta gono-gini berupa :
  - Hasil penjualan tanah yang terletak di Desa Minhorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
  - 50 % (lima puluh persen) saham milik Tergugat pada CV. TRI TUNGGAL JAYA ABADI (disebut juga saham





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Restaurant Crystal Palace yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 37 Surabaya);

- Barang-barang bergerak atau tidak bergerak pada bengkel dan rumah makan Blue Ocean milik Tergugat yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 37-A Surabaya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar 2 % (dua persen) dari Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per bulannya terhitung sejak bulan November 2003 sehingga diberikannya seluruh hak Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 368/PDT/2005/PT.SBY. tanggal 24 November 2005 :

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat - Pembanding pada tanggal 20 April 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat - Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2004, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Mei 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 359/Pdt.G/2004/PN.Sby. jo No. 368/Pdt/2005/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2006;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Mei 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat- Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Mei 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1266  
K/Pdt//2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Hasil gono-gini penjualan tanah luas 15.260 m<sup>2</sup> telah disetor di Bank sebagai pelunasan hutang Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sewaktu masih berstatus suami istri, sehingga dengan demikian hutang tersebut sudah dibayar lunas di Bank atas kesepakatan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Oleh karena itu tidak ada alasan hukum dari judex facti yang menetapkan tanah yang sudah dijual dan harganya untuk melunasi hutang di Bank yakni hutang Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi sewaktu masih menjadi suami istri ditetapkan lagi sebagai harta bersama.

*Perlu dijelaskan disini bahwa Termohon Kasasi diceraikan oleh Pemohon Kasasi karena tertangkap basah berzinah dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, sebagaimana jelas dan terang dalam putusan perkara No. 154/Pdt.G/1999/PN.Sby. yang bukti- buktinya dilampirkan dalam memori kasasi ini.*

*Oleh karena itu anak-anak kami yang masih di bawah umur sampai sekarang ini berada dalam pemeliharaan dan pendidikan Pemohon Kasasi sebagai Wali ayah dari anak-anak tersebut, karena Termohon Kasasi tidak becus menjadi wali ibu karena kelakuannya berzinah dengan laki-laki lain yang bukan suaminya.*

Pada waktu Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi sudah bercerai, tanah disita Bank kemudian atas persetujuan Bank, tanah tersebut telah dijual dan harganya disetorkan di Bank sebagai pelunasan hutang.

Dengan demikian judex facti telah keliru memutus perkara ini, sebab yang benar adalah hutang di Bank adalah gono-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gini yang berwujud Pasiva suami-istri yang sudah dilunasi dengan harga tanah yang sudah dijual tersebut;
2. Bahwa mengenai bengkel, sejak Termohon Kasasi selingkuh dengan laki-laki lain (berzinah), maka bengkel sudah tidak ada lagi, sudah terbengkalai karena hancurnya rumah tangga kami membuat segalanya berantakan pada waktu itu.
- Semua peralatan di bengkel sudah hilang dicuri orang yang tidak dikenal, lantaran perbuatan Termohon Kasasi yang amat menyakitkan hati dan mempermalukan harkat dan martabat Pemohon Kasasi, sehingga bengkel tidak ada yang mengurus lagi dan semua peralatannya sudah dicuri orang. Sejak peristiwa tertangkap basah nya Termohon Kasasi berzinah, dan proses perceraian berlangsung di muka pengadilan, sejak itu pula bengkel terbengkalai tidak ada yang mengurus dan dibiarkan begitu saja sehingga semua peralatannya dicuri orang yang tidak dikenal, karena Pemohon Kasasi waktu itu sibuk merawat anak-anak kami yang masih di bawah umur yang ditinggal pergi oleh Termohon Kasasi secara tidak bertanggung jawab;
3. Bahwa di dalam CV. TRI TUNGKAL JAYA ABADI, Pemohon Kasasi tidak mempunyai saham apapun sejak dari dulu, sewaktu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih menjadi suami istri, sehingga dengan demikian judex facti sudah salah menerapkan hukum karena CV. TRI TUNGKAL JAYA ABADI milik orang lain.
- Di muka judex facti tidak dapat ditunjukan oleh Termohon Kasasi bukti-bukti gono-gini tetapi oleh judex facti ditetapkan sebagai gono-gini karena itu judex facti di Surabaya ini telah keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara ini;
4. Bahwa Rumah Makan Blue Ocean itu milik CV. TRI TUNGKAL JAYA ABADI dimana Pemohon Kasasi tidak mempunyai saham apapun.
- Ini tidak dapat ditunjukan alas hak kepemilikan oleh Termohon Kasasi, tetapi judex facti menetapkan nya

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1266  
K/Pdt//2009



sebagai harta gono-gini.

Bahwa berdasarkan keberatan- keberatan di atas, maka putusan judex facti di Surabaya yang kini dimohonkan kasasi harus dibatalkan karena putusan yang tidak berdasarkan pertimbangan yang mendasar (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang- undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : WONG GIDEON WIJAYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua atas dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WONG GIDEON WIJAYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 oleh DR. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H., dan WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH., M.SC., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BAMBANG HERY MULYONO, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,  
K e t u a,

ttd./ Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,  
ttd./

DR. H. AHMAD KAMIL, S.H.  
M.Hum.

ttd./ WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH., M.SC.

Biaya- biaya,

Panitera Pengganti,

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi ..... Rp.

1.000,-

ttd./

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

J u m l a h ..... Rp. 500.000,-

BAMBANG

HERY MULYONO, S.H.

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 1266  
K/Pdt//2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH. MH.**  
NIP. : 040 044 809

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)